

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia melahirkan anak hasil perkawinan yang akhirnya terdidik dengan kasih sayang yang “cacat” sebelah. “Cacat” dalam artian tidak mendapatkan kasih sayang yang seutuhnya dari kedua orang tua sang anak. Pasangan suami istri yang mengalami perceraian secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi sang anak, sehingga muncul istilah “*broken home*”, yaitu posisi di mana sang anak berada dalam keadaan orang tua yang bercerai, maupun dalam keadaan keluarga yang tidak lagi harmonis. Tidak sedikit anak yang akhirnya terkena dampak dari perceraian orang tua, baik secara mental maupun fisik, besar ataupun kecil, terutama di daerah DKI Jakarta atau JABODETABEK. Anak *broken home* yang tinggal di wilayah *urban*, dengan status ekonomi sosial menengah ke atas, tentu merasakan hal yang cukup signifikan sebelum dan sesudah perceraian orang tua mereka.

Dari pra riset yang sebelumnya telah penulis lakukan dengan para informan, terdapat temuan fenomena yang akhirnya menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Beberapa di antaranya adalah perceraian orang tua yang mengakibatkan sang anak merasa sendiri, tidak memiliki siapa – siapa, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk mandiri dan terbiasa sebagai sosok yang independen. Di sisi lain, sudah melekat pada stigma masyarakat terhadap pandangan buruk tentang anak *broken home*, di mana setiap anak *broken home* akan terlihat rendah, dipandang sebagai anak yang tidak terurus, nakal, dan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang menjadikan “*broken home*” itu sendiri sebagai *labeling* untuk setiap anak yang diketahuinya memiliki latar belakang keluarga yang tidak harmonis, atau berantakan. Beberapa dari para informan seringkali menemukan masyarakat menilai anak yang berkeliaran di jalan merupakan anak *broken home*, atau berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Hal seperti ini membuat para informan tidak dapat menerima *labeling* masyarakat tersebut. Mereka membantah dan merasa dapat membuktikan kalau tidak semua anak *broken home* seburuk atau serendah itu. Para informan menyayangkan hal tersebut. Dalam kondisi

tersebutpun, tidak ada yang bisa disalahkan. Bukan keinginan orang tua ataupun sang anak itu sendiri untuk menjalani sebuah keluarga yang kurang harmonis.

Kata “perkawinan” akhirnya digunakan penulis dengan alasan hukum – hukum yang berlaku paten di Indonesia, karena sebenarnya “perkawinan” dengan “pernikahan” itu sama, hanya saja dalam islam kata “perkawinan” diperhalus menjadi “pernikahan”. Dalam sebuah perkawinan, perdebatan antar pasangan pasti sering terjadi. Tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak dapat dihindarkan. Komunikasi yang efektif dapat menghindarkan *miss communication*, sehingga tidak menimbulkan perdebatan antar satu dengan yang lainnya dan pesan yang disampaikan juga sesuai dengan kesepakatan. Dengan itu, komunikasi yang baik merupakan hal penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Keputusan – keputusan yang diambil nantinya juga merupakan penyatuan antar dua pemikiran yang berbeda, serta mengambil jalan tengah untuk mencapai kesepakatan bersama. Perdebatan yang muncul sedikit demi sedikit hingga menggunung, serta pasangan yang tidak dapat bertahan lagi dalam komitmen mereka pada awal perkawinan dan memutuskan hubungan rumah tangga mereka (bercerai), membawa kerugian yang bukan hanya kepada masing – masing pasangan, tetapi juga kepada anak yang telah mereka sayangi selama ini. Kerugian yang dialami masing – masing individu berupa kerugian secara emosional, pikiran, serta batin. Seorang anak yang mengalami kondisi tersebut, biasanya disebut sebagai seorang *broken home*.

Broken Home selalu mendapatkan stigma masyarakat tersendiri sebagai kondisi sebuah keluarga yang berantakan. Penggambarannya seringkali berupa sebuah keluarga dengan *background* perceraian. Penyebab dari perceraian itu sendiri sudah menjadi hukum alam untuk melibatkan seluruh keluarga, baik keluarga pihak suami maupun istri. Ditambah lagi, efek yang berdampak pada anak. Sang anak menjadi korban paling rentan dalam kondisi ini. Dengan kondisi *broken home*, anak cenderung merasa dirinya akan mengalami kegagalan berulang dalam setiap hal yang dilakukannya. Ketidak harmonisan yang muncul menimbulkan efek yang cukup serius bagi anak. Sosok anak yang seharusnya berada dalam perhatian penuh akan terbagi – bagi, sehingga hak kasih sayang yang seharusnya didapatkan secara penuh justru akan berlaku sebaliknya.

Banyak yang salah mempersepsikan seorang anak *broken home* sebagai anak yang dinilai bermasalah. Hal ini disebabkan karena lebih banyaknya anak *broken home* yang lemah dibanding dengan anak – anak yang lebih kuat. Banyak pula *labeling – labeling* tentang anak *broken home* dengan pandangan negatif, padahal banyak juga anak – anak *broken home* di luar sana yang kuat dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Bukan berarti anak – anak *broken home* tidak banyak yang dapat menjadi lebih sukses dibandingkan dengan anak – anak lain yang memiliki keluarga yang lebih utuh. Keluarga merupakan salah satu pendukung nomor satu bagi seorang anak. Tetapi, latar belakang keluarga seseorang tidak dapat dijadikan sebuah tolak ukur bagi masa depan seorang anak. Mereka yang dapat mengambil hikmah positifnya dari latar belakang keluarga mereka yang terpendang buruk bagi kebanyakan orang, yaitu *broken home*, justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dan rasa ingin membantah perkataan negatif orang – orang dengan menunjukkan kemampuannya yang dapat dicapai.

Kegagalan merupakan hal yang ingin dihindarkan setiap orang, seperti perceraian yang memisahkan sebuah keluarga. Anak memiliki harapan yang bersumber dari keluarga. Harapan sang anak adalah memiliki keluarga yang bahagia, karena dalam keluarga yang bahagia sang anak akan merasa disayangi dan mendapatkan perhatian yang lebih sesuai dengan yang kebutuhan seorang anak ada umumnya. Perkawinan menyangkut hubungan yang mengikat sepasang manusia melalui janji secara sah (akad). Dalam memilih pasangan hidup, setiap orang akan menentukan calon pasangannya dengan sangat hati – hati agar bahtera rumah tangga yang nantinya dibangun akan kokoh seumur hidup perkawinan mereka. Perkawinan juga mengikat komitmen yang harus dipertahankan antar masing – masing pasangan. Dalam sebuah perkawinan, sepasang suami istri memikirkan banyak hal untuk mempersiapkan kemungkinan – kemungkinan apapun yang nantinya akan datang dalam jangka pendek maupun panjang.

Sebuah perkawinan dapat hancur jika perjanjian perkawinan dilanggar dan merugikan salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang tidak sesuai dan merugikan masing – masing pasangan maupun salah satunya juga dapat menjadi penyebab hancurnya sebuah perkawinan (rumah tangga) yang berujung perceraian. Masalah – masalah tersebut yang terjadi dalam sebuah perkawinan akan menyebabkan ketidak rukunan antar kehidupan keduanya, di mana dalam Pasal 39 Undang –

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa alasan tersebut cukup untuk memutuskan sebuah perkawinan (Kemenag.go.id).

Hancurnya perkawinan yang berujung perceraian merugikan kedua belah pihak suami dan istri. Beberapa alasan perceraian suami istri, antara lain ketidak cocokkan lagi sifat keduanya yang sering kali menyebabkan keributan, ketidak pedulian antar satu dengan yang lain, tidak adanya lagi kasih sayang yang ditunjukkan antar pasangan, serta bila salah satu baik keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya seorang suami atau istri.

Tidak ada satu orang pun yang menginginkan sebuah perceraian. Perceraian dinilai sebagai sebuah hal buruk, menggambarkan kehancuran, kesedihan, serta kepedihan. Terjadinya sebuah perceraian tentu menimbulkan masa – masa sulit bagi yang terlibat, terutama keluarga inti. Bahkan selain berdampak pada keluarga, terkadang perceraian juga menimbulkan kesedihan bagi sebagian kerabat dekat lainnya. Tetapi kembali lagi, semua peristiwa yang terjadi di bumi telah diatur di dalam genggaman Yang Maha Kuasa. Kita sebagai umatNya tentu tidak dapat berbuat apa – apa atas kehendakNya.

Dari perceraian, akan timbul hal – hal merugikan seperti hubungan antar mantan pasangan ataupun antar keluarga kedua belah pihak menjadi tidak baik – baik lagi atau seharmonis di saat mantan pasangan masih dalam hubungan suami istri. Bila pasangan yang bercerai telah memiliki anak, kerugian juga akan dirasakan sang anak yang tentu merasa kasih sayang yang diberikan kedua orang tuanya berkurang, serta kontak fisik dengan salah satu orang tuanya jelas akan berkurang juga akibat dari hak asuh yang jatuh kepada salah satu orang tua. Hal tersebut tentunya tidak diinginkan sang anak dan dapat berefek pada pikiran sang anak. Belum lagi, jika sebelum perceraian telah terjadi banyak pertengkaran di rumah yang ikut disaksikan sang anak, tentu akan menimbulkan rasa trauma dalam ingatan atau memori anak. Jika anak sudah memiliki rasa trauma tentang perceraian, maupun kekerasan verbal ataupun non verbal, maka perlu penanganan khusus untuk menghilangkan trauma tersebut.

Adapun data terkait perceraian tercatat selama tahun 2007 – 2016 dari laman *official* Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>) yang tercatat, bahwa angka perceraian tertinggi di Indonesia berada di tahun 2016.

Provinsi	Jumlah Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (Pasangan Nikah)							
	Talak dan Cerai							
	2016	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ACEH	4 969	2 053	2 363	2 465	2 883	3 419	4 016	3 775
SUMATERA UTARA	10 412	3 309	4 187	4 845	5 579	6 684	8 985	7 806
SUMATERA BARAT	6 603	2 839	3 464	3 807	4 221	4 984	6 154	5 564
RIAU	9 175	3 725	4 835	4 004	6 795	7 570	9 377	8 306
JAMBI	3 513	1 288	1 808	2 036	2 428	2 730	3 232	2 905
SUMATERA SELATAN	7 515	2 788	3 155	3 606	4 132	5 213	6 805	5 965
BENGKULU	2 521	873	1 116	1 120	1 266	1 696	2 180	2 091
LAMPUNG	7 580	1 698	2 206	2 625	3 479	4 027	5 447	4 894
KEP. BANGKA BELITUNG	2 007	792	1 162	1 193	1 569	1 845	2 350	2 048
DKI JAKARTA	11 321	4 686	5 616	6 700	7 303	7 793	10 365	9 282
JAWA BARAT	75 001	26 504	32 005	38 180	84 084	51 677	63 139	60 160
JAWA TENGAH	71 373	53 019	43 559	50 226	54 105	58 570	73 351	70 769
DI YOGYAKARTA	5 161	2 778	3 209	3 583	3 925	4 349	5 441	5 051
JAWA TIMUR	86 491	47 733	57 565	65 334	68 092	74 778	91 449	85 484
BANTEN	10 140	2 148	2 991	3 673	4 428	5 071	7 091	7 018
BALI	-	-	-	-	-	-	-	-
NUSA TENGGARA BARAT	6 742	2 481	2 990	3 766	4 045	4 573	6 215	5 373
NUSA TENGGARA TIMUR	375	137	177	188	196	251	364	301
KALIMANTAN BARAT	4 194	1 525	1 847	2 171	2 365	2 988	3 874	3 443
KALIMANTAN TENGAH	2 471	717	1 036	1 210	1 314	1 642	2 227	1 952
KALIMANTAN SELATAN	6 937	2 577	3 378	4 166	4 642	5 715	6 287	6 656
KALIMANTAN TIMUR	7 025	2 770	3 455	4 033	4 609	5 316	7 360	6 365
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAWESI UTARA	1 418	569	542	609	753	865	1 143	1 086
SULAWESI TENGAH	2 830	1 150	1 462	1 464	1 695	1 914	2 362	2 057
SULAWESI SELATAN	12 668	4 990	6 270	7 292	7 673	9 122	11 742	10 690
SULAWESI TENGGARA	2 413	754	934	1 058	1 221	1 253	1 860	1 736
GORONTALO	1 739	526	532	564	681	827	1 190	1 169
SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-
MALUKU	484	207	219	298	302	291	360	346
MALUKU UTARA	948	338	392	414	423	526	629	683
PAPUA BARAT	-	-	-	302	-	-	-	-
PAPUA	1 607	739	714	609	976	1 102	1 485	1 262
INDONESIA	365 633	175 713	193 189	223 371	285 184	276 791	346 480	324 247

Gambar 1. 1 Data Badan Pusat Statistik Talak dan Cerai 2007 – 2016

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (kemenag.go.id). Perkawinan mengikat dua keluarga yang berbeda asal suku bahkan bangsa. Ikatan ini dapat disebut sakral, karena dibentuk dari sebuah ikrar/janji, dan atau akad, dengan resmi secara agama maupun secara hukum. Ikatan ini bukan hanya mempersatukan sepasang suami dan istri, melainkan juga keluarga masing – masing pasangan. Terikatnya kedua pihak keluarga ini membuat masalah yang ada juga akan dihadapi oleh keluarga kedua pihak, bukan hanya oleh salah satu pihak pasangan, sehingga keluarga besar kedua pihak juga akan terjun ke masalah yang sedang dihadapi pasangan tersebut. Hal – hal ini tentu akan membuat pasangan suami istri berpikir untuk berhati – hati dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam sebuah rumah tangga, karena mereka tentu tidak ingin membuat keluarga besar kedua pihak ikut merasakan masalah yang ada.

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan di atas terkait latar belakang penelitian ini, maka perhatian utama penulis yang akan dianalisis adalah bagaimana informan berupa anak *broken home* yang dipilih sebagai narasumber penelitian ini mengonstruksikan makna perkawinan dalam sudut pandang mereka masing – masing. Hal tersebut yang membuat penulis merasa penelitian ini nantinya akan menjadi unik karena penggunaan fenomenologi sebagai metode utama penelitian, sehingga pengalaman – pengalaman langka tiap individu akan diceritakan dalam penelitian ini, serta pengalaman para informan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu menjawab penelitian penulis dan dikaitkan dengan teori – teori komunikasi lainnya.

1.2 Fokus Penelitian

Setiap peristiwa perpisahan kedua orang tua akan menjadikan seorang anak mendapat julukan masyarakat sebagai anak *broken home*, walaupun tidak semua memandang anak *broken home* sebagai pengalaman negatif. Perkawinan yang hancur hingga berujung perceraian akan membekas di ingatan sang anak. Hal tersebut membuat sang anak memiliki

pandangan serta pemaknaan tersendiri tentang perkawinan. Pandangan dan pemaknaan tersebut timbul dari pengalaman anak itu sendiri. Bisa menjadi sebuah pengalaman buruk, maupun pengalaman yang dapat diambil sisi positifnya dan dijadikan pelajaran. Setelah melakukan sejumlah riset secara *online* maupun riset dengan terjun langsung ke lapangan, penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana anak *broken home* memaknai perkawinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah, menjadi “Bagaimana konstruksi makna perkawinan di mata anak *broken home*?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang telah ditentukan penulis, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mencari tahu bagaimana konstruksi makna perkawinan di mata anak *broken home*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan ilmu komunikasi, terutama pada aspek tradisi fenomenologi di mana menyangkut pengalaman yang dialami seseorang, serta pada aspek komunikasi sebagai pertukaran pengalaman.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman baru dengan mendapatkan pandangan masing – masing orang yang berbeda – beda, terutama mengenai bagaimana anak *broken home* memaknai sebuah perkawinan.

b) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca sebagai sebuah referensi yang bermanfaat, terutama terkait dengan makna perkawinan bagi anak *broken home*.